

ANALISIS KONFLIK TENURIAL TAMAN WISATA ALAM BUKIT KABA KABUPATEN KEPAHANG

Jurnal Analisa Sosiologi

Januari 2024, 13 (1): 105-128

Ayu Wijayanti¹,Reinaldi², Jamaludin Winarhadi Kusumo³

Abstract

This research was conducted to find out about land conflicts that had occurred for a long time and disturbed the people around the Bukit Kaba Nature Park area, Kepahiang Regency, which resulted in the arrest of several residents around the area. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques in the form of interviews, FGDs and observations, which are then analyzed using a rapid land tenure assessment and conflict theory by Ralf Dahrendorf to identify the parties involved, the power of attorney, governance, and licensing arrangements in the area. The results determined that the parties involved were transmigrant communities, ministries in charge of forestry, Bengkulu provincial government, the Bengkulu BKSDA, the Bengkulu Provincial Ombudsman, the District Head, forest rangers, Sub-District Head, Kepahiang Police Chief, Village government, private parties, and Akar Foundation. The involvement of several of these parties has an impact on power, governance and licensing arrangements, where researchers found that there was conflict between the government and the transmigrant community in the distribution of managed land as a result of changes in territorial status and changes in the types of plants allowed to be planted, resulting in restrictions on the community's economic activities. According to the regulations in effect at the time.

Keywords: *Sociology Of Conflict, Tenurial Conflict, TWA Bukit Kaba*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti mengenai konflik lahan yang pernah terjadi cukup lama dan cukup meresahkan bagi masyarakat di sekitar wilayah Taman Wisata Alam Bukit Kaba, Kabupaten Kepahiang, yang berakibat pada penangkapan beberapa warga di sekitar kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, FGD dan observasi, lalu dianalisis menggunakan *rapid land tenure assessment* dan teori konflik dari Ralf Dahrendorf untuk mengidentifikasi pihak yang terlibat, tata kuasa, tata kelola, dan tata izin yang terdapat di wilayah tersebut. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa aktor-aktor yang terlibat adalah masyarakat

¹ Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

² Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin., S.H, Bengkulu

³ Yayasan AKAR, Bengkulu

¹ ayuwijayanti@umb.ac.id

transmigran, kementerian yang mengurus kehutanan, pemerintah daerah seperti pemerintah provinsi Bengkulu, BKSDA Bengkulu, Ombudsman Provinsi Bengkulu, Bupati, polisi hutan, Camat, Kapolres Kepahiang, pemerintah Desa, pihak swasta, dan Yayasan Akar. Keterlibatan beberapa pihak tersebut berdampak pada tata kuasa, tata kelola dan tata izin, dimana peneliti menemukan adanya persinggungan antara pemerintah dengan pihak masyarakat transmigran dalam pembagian lahan kelola sebagai akibat perubahan status wilayah dan perubahan jenis tanaman yang diperbolehkan untuk ditanam, sehingga terjadi pembatasan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat berdasarkan regulasi yang saat itu diterapkan.

Kata Kunci: Sosiologi Konflik, Konflik Tenurial, TWA Bukit Kaba

PENDAHULUAN

Konflik tenurial merupakan suatu jenis konflik mengenai ketidakjelasan dan disparitas penguasaan kawasan hutan yang menghalangi pemenuhan keadilan dalam pengelolaan hutan di Indonesia, yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut seperti yang dilansir oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), bahwa bila pada tahun 2010-2014 terdapat 1.308 konflik agraria, maka pada tahun 2015-2019 tercatat terdapat 2.047 kasus, dimana angka tersebut menunjukkan bahwa konflik tenurial meningkat lebih dari 50 persen sepanjang periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. (Diantoro, 2020; Abimanyu, 2023)

Beberapa contoh kasus konflik tenurial di wilayah Indonesia dapat ditelusuri melalui penelitian-penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan terhadap konflik tenurial yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bunaken yang sejak tahun 2014 sebagian kawasannya mengalami perubahan peruntukan, sementara masyarakat mengklaim bahwa areal perkebunan ang berada di kawasan tersebut merupakan hak mereka karena telah dikelola dan dimanfaatkan menjadi lahan pertanian sejak lama (Aneng, Barkey, & Salam, 2021). Selain itu adapula penelitian mengenai konflik tenurial yang terjadi di kawasan Taman Wisata Alam Ruteng karena tertutupnya akses pemanfaatan lahan pertanian dan pemanfaatan kayu dalam kawasan bagi masyarakat adat

karena adanya peraturan perundangan penetapan TWA yang diberlakukan (Kriswoyo, Pello, & Kaho, 2019). Penelitian lain juga dilakukan untuk melihat dinamika konflik tenurial yang terjadi di kawasan hutan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang yang menunjukkan bahwa dinamika konflik terjadi karena adanya perbedaan tujuan yang didasari oleh perbedaan peran dalam pengelolaan hutan dan perebutan sumberdaya hutan antara masyarakat desa sekitar hutan dan Perhutani sejak tahun 1989 hingga saat penelitian tersebut dilakukan di tahun 2018 (Ambarwati, Sasongko, & Therik, 2018).

Selanjutnya, untuk di wilayah Provinsi Bengkulu sendiri konflik tenurial pun menjadi salah satu jenis konflik yang tidak bisa terelakkan. Hal tersebut dilansir dari penelitian yang mendeskripsikan tipologi konflik tenurial dalam kawasan Taman Wisata Alam Pantai Panjang – Pulau Baai sebagai konflik antara pengelola dengan masyarakat, konflik pengelola dengan pemerintah, dan konflik pemerintah dengan perusahaan negara (Senoaji, Anwar, Hidayat, & Iskandar, 2020), dan konflik tenurial yang terjadi di kawasan hutan Taman Wisata Alam Danau Tes akibat dari penetapan status wilayah terhadap tertutupnya akses masyarakat untuk mengurus sertifikasi atau legalitas kepemilikan tanah di wilayah tersebut meskipun masyarakat telah lebih dulu bermukim di wilayah tersebut (Sukma, Suminar, & Hadiprashada, 2023).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan, belum ada penelitian yang secara khusus mendeskripsikan mengenai konflik tenurial yang terjadi di kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba yang salah satu wilayahnya mencakupi Sengkuang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Padahal konflik yang terjadi di wilayah tersebut berlangsung selama belasan tahun dan melibatkan banyak pihak yang memberikan dampak langsung secara sosial dan ekonomi kepada masyarakatnya. Inilah yang menjadikan penelitian ini penting dilakukan karena akan menjadi penelitian dengan objek yang belum pernah diteliti sebelumnya atau dapat dikategorikan sebagai *scientific novelty* (kebaruan objek penelitian).

Maka daripada itu yang menjadi topik utama dalam penelitian ini adalah konflik tenurial dengan masalah penelitian mengenai pihak-pihak yang terlibat, serta bentuk tata kuasa, tata kelola, dan tata izin. Dengan

menggunakan metode Rata (*rapid land tenure assessmen*) untuk menilai, menganalisis, memahami, dan menjelaskan secara ringkas mengenai suatu masalah atau konflik yang berhubungan dengan penguasaan tanah yang ruang lingkupnya terdiri dari subyek atau orang, obyek atau tanah, dan bentuk-bentuk hubungan sebab akibat diantaranya, penelitian ini dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang mendasari artikel ini dilaksanakan pada November 2021 hingga Januari 2022 dengan menggunakan pendekatan studi kasus berdasarkan metode kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena metode ini yang peneliti anggap paling sesuai untuk mendukung upaya eksplorasi dan pemahaman makna sejumlah individu atau sekelompok orang mengenai masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Pemahaman tersebut diperoleh dari apa yang disampaikan oleh Creswell (2016), bahwa penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah FGD, wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat petani di Desa Bandung Jaya, dimana teknik-teknik tersebut dianggap sebagai teknik pengumpulan data paling mumpuni sehingga dapat memperoleh data yang valid dan komplit berkaitan dengan konflik tenurial yang telah berlangsung lama di kawasan TWA Bukit Kaba.

Pada proses penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat pengumpul data utama yang mempunyai posisi kunci untuk mengetahui bagaimana kronologi konflik yang terjadi dan pihak-pihak yang terlibat, serta menganalisis dampak dari konflik tenurial tersebut. Peneliti sendiri merupakan pihak luar yang tidak berasal dari lokasi penelitian dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak yang terlibat konflik sehingga interpretasi yang muncul di sini adalah interpretasi yang didasari oleh pengetahuan formal dari sudut pandang kajian sosiologi konflik sebagai dasar analisis datanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sejarah Awal Konflik Tenurial TWA Bukit Kaba

Konflik tenurial muncul karena adanya ketimpangan status hukum penguasaan lahan, ketidakadilan dalam pendistribusian lahan, ketidakjelasan tata batas hutan, pembatasan akses masyarakat, penetapan kawasan hutan atau perubahan penetapan fungsi hutan secara sepihak, pelanggaran perjanjian pihak-pihak terkait, perambahan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, kompensasi yang tidak layak, kurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, serta kurangnya sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat (Ekawati, 2021; Galudra, et al., 2013).

Keseluruhan konsep tersebut sangat erat kaitannya dengan konflik tenurial yang terjadi di wilayah TWA Bukit Kaba yang salah satu bagiannya mencakupi Sengkuang. Sengkuang sendiri sampai dengan tahun 1920-an merupakan wilayah adat Bermani Ilir yang masyarakat adatnya belum mengenal aturan kehutanan dari pemerintahan sehingga dapat dikatakan hutan masih dikuasai penuh oleh rakyat baik dalam bentuk hutan adat atau wilayah adat yang diatur melalui kearifan dan hukum adat Rejang. Namun, pada tahun 1927 Pemerintahan Kolonial Belanda mulai menerapkan peraturan pengelolaan hutan yang diawali dengan pembagian lahan hutan untuk rakyat dan untuk pemerintah kolonial (Basrin, 2022).

Selanjutnya pada tahun 1954, pemerintahan Soekarno yang telah mengonsepan program transmigrasi, kala itu mengirim 600 orang yang dibagi menjadi 12 kelompok, dengan masing-masing kelompok beranggotakan 50 orang, dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta menuju wilayah Bengko dan Sengkuang. Kelompok transmigran ini lalu membuka hutan untuk lahan garapan dan membangun pondok-pondok yang disebut dengan istilah bedengan sebagai tempat tinggal sementara di dalam hutan, dimana hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan hutan oleh masyarakat, terutama yang bermukim di sekitar hutan telah terjadi sejak lama di sepanjang sejarah kehidupan manusia (Simon, 2004).

Kondisi demikian berlangsung cukup lama hingga pada akhirnya di tahun 1980-an wilayah kelola masyarakat yang sudah mereka tempati sejak

tahun 1950-an tersebut diklaim oleh negara sebagai bagian dari kawasan Hutan Lindung Bukit Kaba melalui Surat Penunjukkan R.B No. 4 tanggal 8 September 1962 dan diubah statusnya menjadi hutan konservasi pada tahun 1986 melalui SK Menteri Kehutanan No. 166/Kpts-II/86 tanggal 29 Mei 1986 sehingga status Hutan Lindung Bukit Kaba secara resmi berubah menjadi Taman Wisata Alam (TWA) CQ Taman Wisata dengan luas sekitar 13.490 ha. Perubahan kembali terjadi pada tahun 2014, dimana kawasan ini ditetapkan sebagai Kawasan Hutan TWA Bukit Kaba dengan luas 14.650 ha, melalui surat keputusan Menteri Kehutanan No SK. 3.981/Men-Hut-VII.KUH/2014 yang ditetapkan pada 23 Mei 2014 (Basrin, 2022).

Jadi dapat diketahui bersama bahwa konflik tersebut diawali oleh adanya perubahan status kawasan hutan yang pada mulanya dikelola oleh masyarakat menjadi bagian dari kawasan Hutan Lindung Bukit Kaba melalui Surat Penunjukkan R.B No. 4 tanggal 8 September 1962, lalu berubah menjadi hutan konservasi pada tahun 1986 melalui SK Menteri Kehutanan No. 166/Kpts-II/86 tanggal 29 Mei 1986 sehingga status Hutan Lindung Bukit Kaba secara resmi berubah menjadi Taman Wisata Alam (TWA) CQ Taman Wisata dengan luas sekitar 13.490 ha, hingga berubah kembali pada tahun 2014 sebagai Kawasan Hutan TWA Bukit Kaba dengan luas 14.650,51 ha, melalui surat keputusan Menteri Kehutanan No SK. 3.981/Men-Hut-VII.KUH/2014 yang ditetapkan pada 23 Mei 2014.

Pembahasan

Analisis Konflik Tenurial Kawasan TWA Bukit Kaba

Konflik adalah suatu pertentangan yang ditandai dengan adanya pergerakan, penolakan terhadap sesuatu yang dilakukan oleh beberapa pihak dan menyebabkan terjadinya pertentangan dan persinggungan pada pihak-pihak tersebut. Konflik juga dilihat sebagai sebuah situasi dimana para aktor menggunakan perilaku perlawanan satu sama lain dalam menyelesaikan tujuan yang berseberangan atau mengekspresikan naluri permusuhan. Konflik juga pada dasarnya adalah sebuah hal yang selalu ada dan sulit untuk dipisahkan dari kehidupan karena masyarakat sendiri terdiri dari banyak individu dan kelompok yang memiliki perbedaan pendapat, pandangan, penafsiran, pemahaman, kepentingan, dan perbedaan lain yang lebih luas dan

umum (Susan, 2010; Irwandi & Chotim, 2017).

Meskipun konflik pada dasarnya merupakan suatu kondisi yang muncul akibat dari perbedaan-perbedaan kepentingan antara beberapa pihak. Namun pada sebagian besar konflik kehutanan, penyebabnya adalah persamaan kepentingan antara pihak-pihak yang sama-sama ingin menguasai sumber daya yang ada di hutan, sehingga mereka saling mengklaim bahwa mereka adalah pihak yang paling berhak untuk mengelola kawasan hutan tersebut. Bukan hanya itu, konflik kehutanan pun berbeda dengan konflik agraris lainnya dalam hal spesifikasi. Konflik kehutanan melibatkan berbagai pihak mulai dari skala lokal hingga internasional, terdapat perbedaan status yang sangat menonjol diantara pihak yang kuat dan lemah, seringkali tidak muncul ke permukaan dan sulit diselesaikan karena terjadi di wilayah terpencil. Belum lagi adanya keterkaitan dengan sejarah penguasaan lahan oleh masyarakat setempat yang dibuktikan dengan umur pohon, kuburan nenek moyang, dan benda-benda penanda lainnya yang walaupun artefak-artefak tersebut dapat menceritakan banyak hal, tetapi masyarakat tersebut tetap saja lebih sering kalah dalam proses penyelesaian konflik (Wulan, Yasmi, Purba, & Wollenberg, 2004; Ekawati, 2021).

Dilihat dari pihak yang berkonflik, konflik kehutanan dapat dibagi menjadi sembilan jenis, yaitu:

1. Konflik antara masyarakat adat dengan kementerian yang mengurus kehutanan yang terjadi akibat penunjukkan dan/atau penetapan sebuah wilayah adat sebagai kawasan hutan negara.
2. Konflik antara masyarakat vs kementerian yang mengurus kehutanan vs Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang terjadi karena BPN menerbitkan bukti hak atas tanah pada wilayah yang diklasifikasikan sebagai kawasan hutan.
3. Konflik antara masyarakat transmigran vs masyarakat adat/lokal vs kementerian yang mengurus kehutanan vs pemerintah daerah vs BPN yang terjadi karena adanya program transmigrasi yang dilakukan di kawasan hutan.
4. Konflik antara masyarakat petani pendatang vs kementerian yang mengurus kehutanan vs pemerintah daerah yang terjadi karena adanya gelombang petani pendatang yang memasuki kawasan hutan

dan melakukan aktivitas pertanian di kawasan tersebut.

5. Konflik antara masyarakat desa vs kementerian yang mengurus kehutanan, misalnya konflik karena kawasan hutan memasuki wilayah desa.
6. Konflik antara calo tanah vs elite politik vs masyarakat petani vs kementerian yang mengurus kehutanan vs BPN yang terjadi karena adanya makelar atau calo tanah yang umumnya didukung oleh organisasi masyarakat (ormas) atau partai politik yang memperjualbelikan tanah kawasan hutan dan membantu penerbitan sertifikat tanah tersebut.
7. Konflik antara masyarakat lokal atau masyarakat adat vs pemegang izin yang terjadi akibat Kementerian Kehutanan melakukan klaim sepihak atas kawasan hutan dan memberikan hak manfaatnya kepada pemegang izin. Pada tipologi ini, konflik juga seringkali dipicu oleh adanya pembatasan akses masyarakat terhadap hutan oleh pemegang izin yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan.
8. Konflik yang terjadi pada pemegang izin kehutanan dengan pemegang izin lainnya, seperti izin pertambangan dan izin perkebunan.
9. Konflik yang terjadi karena gabungan berbagai aktor dari tipologi 1-8 yang telah dijelaskan sebelumnya (Safitri, et al., 2011)

Pengklasifikasian konflik kehutanan bisa menjadi begitu banyak karena memang begitu banyak kasus konflik lahan yang terjadi. Bahkan di Indonesia saja sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2022, telah terjadi 1.051 konflik tenurial, dan baru 31 persen konflik atau setara dengan 324 kasus yang berhasil ditangani (Wicaksono, 2023).

Konflik tenurial kawasan TWA Bukit Kaba ini sendiri bila ditelisik maka dapat dikategorikan sebagai tipologi konflik ketiga, dengan meniadakan keberadaan masyarakat adat atau lokal. Sehingga konflik yang terjadi adalah konflik antara masyarakat transmigran vs kementerian yang mengurus kehutanan vs pemerintah daerah vs BPN yang terjadi karena adanya program transmigrasi yang dilakukan di kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan tersebut sebagai kawasan hutan negara dan mengacuhkan bukti tertulis kepemilikan lahan yang ditunjukkan oleh masyarakat.

Dalam memahami situasi tersebut, peneliti menggunakan teknik

Rapid land Tenure Assessment yang merupakan sebuah cara runut untuk menilai, menganalisis, memahami, dan menjelaskan secara ringkas mengenai suatu masalah atau konflik yang berhubungan dengan penguasaan tanah yang ruang lingkupnya terdiri dari subyek atau orang, obyek atau tanah, dan bentuk-bentuk hubungan sebab akibat diantaranya (Aneng, 2021).

Secara spesifik, analisis RaTA bertujuan untuk : 1) menjelaskan pandangan umum tentang penggunaan lahan dan konflik yang menghubungkannya pada konteks tertentu misalnya politik, ekonomi, lingkungan; 2) mengidentifikasi dan menganalisis aktor; 3) mengidentifikasi berbagai bentuk pemahaman sejarah dan klaim legal oleh para aktor; 4) mengidentifikasi kelembagaan dan peraturan yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam dan menganalisa hubungan berbagai klaim dengan kebijakan dan kebiasaan peraturan akan lahan; dan 5) mendeterminasikan pilihan kebijakan atau campur tangan terhadap mekanisme resolusi konflik (Galudra, 2013).

Analisis RaTA terdiri atas enam tahap, yakni: 1) penempatan lokasi potensial; 2) dimensi/sejarah persaingan klaim; 3) analisis aktor; 4) penilaian terhadap individu, kelompok, pemerintah dan pihak lain tentang pengetahuan asli, klaim hukum yang dirasakan, hukum adat, dll; 5) penelitian kebijakan mengenai keputusan, hukum-hukum, peraturan, dll; dan 6) pilihan kebijakan/intervensi (Suciana, Gessa, Widiyanto, Syaifulla, & Arman, 2013). Dimana secara ringkas, analisi RaTA dapat dikemas menjadi empat poin utama yaitu: 1) para pihak; 2) tata kuasa; 3) tata kelola; dan 4) tata izin, dimana tata kuasa, tata kelola dan tata izin ini termasuk ke dalam basis legitimasi klaim.

Para Pihak

Para pihak dalam konflik lahan ini adalah aktor-aktor yang memiliki keterlibatan secara langsung dan mempengaruhi pihak-pihak lain selama konflik berlangsung. Analisis aktor dalam RaTA adalah sebuah alat untuk membantu peneliti memahami bagaimana orang mempengaruhi kebijakan dan institusi, dan bagaimana kebijakan dan lembaga berdampak pada orang karena kebijakan dan lembaga biasanya membentuk dan seringkali menentukan hubungan di antara para aktor (Galudra, et al., 2013). Pada

konflik tenurial di kawasan TWA Bukit Kaba, ditemukan beberapa aktor yang terlibat dan memberikan pengaruh kepada pihak lain, yaitu:

1. Masyarakat transmigran yang sudah menetap sejak tahun 1954 beserta keluarga mereka di Desa Bandung Jaya dan tujuh desa lainnya (Desa Bandung Baru, Sumber Sari, Suka Sari, Mekar Sari, Bukit Sari, Sidorejo, dan Tugu Rejo) merupakan pihak yang paling penting atau dapat dikatakan sebagai aktor utama di dalam konflik ini karena merekalah yang mendapatkan perlakuan tidak adil atas distribusi lahan dan akses kelola lahan, meskipun mereka telah menetap dan mengelola tanah di kawasan hutan dalam waktu lama.
2. Kementerian yang mengurus kehutanan, yaitu Kementerian Kehutanan yang saat ini telah berganti nama menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lembaga ini menjadi aktor yang juga penting dalam konflik di kawasan TWA Bukit Kaba karena berbagai perubahan status kawasan hutan bersumber dari kementerian ini.
3. Pemerintah daerah. Keterlibatan pemerintah daerah dalam konflik ini dimulai dari pemerintah provinsi, hingga pemerintahan desa, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Provinsi Bengkulu, keterlibatannya ditunjukkan pada saat pengambil alihan lahan sejak 1975 dan menyewakan kawasan tersebut kepada beberapa pihak swasta untuk mengelola kawasan tersebut.
 - b. BKSDA Bengkulu, keterlibatan BKSDA dalam konflik ini dikarenakan mereka adalah perpanjangan tangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang harus menjalankan perintah dari pimpinan mereka berkaitan dengan perlindungan kawasan hutan yang statusnya berubah menjadi hutan lindung, lalu menjadi kawasan Taman Wisata Alam (TWA).
 - c. Ombudsman Provinsi Bengkulu, merupakan pihak yang terlibat dikarenakan adanya pengaduan atau pelaporan dari masyarakat setelah dikeluarkannya Surat Edaran dari Kecamatan Kabawetan perihal himbauan bagi seluruh masyarakat untuk tidak menerima/membeli hasil pertanian/perkebunan dari hutan dan

- penangkapan yang terus terjadi pada masyarakat desa dengan tuduhan sebagai perambah hutan.
- d. Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam konflik ini menjadi pihak yang terlibat karena upaya yang mereka lakukan atas pelaporan masyarakat mengenai lahan kelola mereka yang tumpang tindih dengan tanah bekas HGU terlantar seluas 1.500 ha yang sebelumnya dikelola oleh PT Kepahiang Indah.
 - e. Polisi hutan yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan serta BKSDA yang bertugas untuk memastikan masyarakat tidak memasuki batas kawasan TWA Bukit Kaba yang telah ditetapkan.
 - f. Kecamatan Kabawetan sebagai pihak yang mengeluarkan Surat Edaran mengenai himbauan bagi seluruh masyarakat untuk tidak menerima/membeli hasil pertanian/perkebunan dari hutan.
 - g. Pemerintah Desa, dalam hal ini kepala desa-kepala desa sebagai pihak yang selalu mengupayakan agar masyarakat dari delapan desa di wilayah Sengkuang atau yang saat ini dikenal dengan Kecamatan Kabawetan dapat senantiasa mengelola dan melakukan aktivitas perkebunan seperti sejak keluarga mereka tiba di wilayah tersebut sebagai masyarakat transmigran yang memperoleh lahan dan izin memanfaatkan lahan tersebut untuk kebutuhan mereka sehari-hari.
 - h. Pihak swasta yang terdiri dari PT Trisula Ujung Mega Surya, PT Kabawetan, PTPN XXII, dan PT Kepahiang Indah sebagai pihak yang mengelola kawasan perkebunan dengan status hak guna lahan setelah lahan tersebut disewakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.
 - i. Yayasan Akar sebagai pihak yang melakukan advokasi dan pendampingan kepada masyarakat desa setelah dihubungi oleh pihak Ombudsman pada tahun 2017 dan terus melakukan penguatan kepada masyarakat hingga pada akhirnya terjadilah kemitraan antara masyarakat dengan pihak BKSDA yang merupakan perpanjangan tangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan polisi hutan yang selama ini ditugaskan untuk menjaga batas kawasan TWA Bukit Kaba dan menangkap masyarakat yang dianggap melakukan pelanggaran.

Berdasarkan peranan yang dimiliki oleh para aktor, terlihat bahwa memang benar adanya bahwa suatu kebijakan dan lembaga memiliki kecenderungan untuk membentuk dan seringkali menentukan hubungan di antara para aktor, seperti hubungan masyarakat dengan BKSDA dan polisi hutan yang dapat diibaratkan seperti anjing dan kucing saat mereka dihadapkan dengan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan bagaimana kemudian hubungan mereka membaik setelah adanya kebijakan mengenai program kemitraan yang tercapai setelah dilakukan advokasi dan pendampingan oleh Yayasan Akar.

Basis Legitimasi Klaim

Basis legitimasi klaim terdiri dari status tanah (tata kuasa), perencanaan pengelolaan (tata kelola), dan perijinan (tata izin). Pada RaTA, mencari tahu perspektif para aktor terkait klaim sengketa atas sumber daya alam penting untuk dilakukan karena adanya pemahaman bahwa klaim atas tanah atau lahan yang menjadi obyek konflik terjadi karena banyak aktor memiliki persepsi berbeda tentang hak tanah 'legal' dan memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang kebijakan terkait tanah (Galudra, et al., 2013).

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan, ditemukanlah bahwa basis legitimasi klaim yang dimiliki masyarakat transmigran, adalah Surat Izin Berladang yang dikeluarkan tanggal 19 November 1954 atas tanah seluas 1,25 ha, yaitu 0,25 ha untuk tanah pekarangan dan 1 ha untuk tanah ladang/kebun/sawah di obyek transmigrasi Bengko yang ditetapkan dengan keputusan Dewan Marga Bermani Iilir tanggal 7 Desember 1953 No. 30/1953 dengan penunjukkan tanah seluas 1,25 ha tersebut dilakukan oleh pihak Djawatan Transmigrasi. Surat izin berladang ini merupakan basis legitimasi atau pembuktian hak-hak secara tertulis atas tata kuasa, tata kelola, dan tata izin mereka terhadap lahan di kawasan hutan. Sementara untuk bukti tidak tertulis yang menjadi basis legitimasi mereka adalah jumlah penduduk yang lebih dari 10 (sepuluh) kepala keluarga dan lebih dari 10 (sepuluh) rumah di kawasan.

Sementara pada pihak pemerintahan, basis legitimasi klaim yang mendasari tata kuasa, tata kelola, dan tata izinnya cukup banyak, yaitu:

1. Surat penunjukkan R.B No. 4 tanggal 8 September 1962 mengenai penetapan Hutan Lingung Bukit Kaba
2. SK Menteri Kehutanan No. 166/Kpts-II/86 tanggal 29 Mei 1986 mengenai perubahan status Hutan Lindung Bukit Kaba menjadi Taman Wisata Alam (TWA) CQ Taman Wisata dengan luas \pm 13.490 ha.
3. Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 185 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penguasaan dan Penggunaan Tanah terhadap Tanah Bekas HGU atas Nama PT Kepahiang Indah Terlantar Seluas 1.500 ha.
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.784/Men-Hut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang penunjukkan kawasan TWA Bukit Kaba.
5. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. Sk. 3.981/Men-Hut-VII.KUH/2014 tanggal 23 Mei 2014 mengenai penetapan Kawasan Hutan TWA Bukit Kaba seluas \pm 14.650,51 ha
6. Surat Edaran dari Kecamatan Kabawetan No. 158/KBWT/IX/2016 perihal himbauan kepada masyarakat untuk tidak menerima/membeli hasil pertanian/perkebunan dari hutan.

Selain basis legitimasi tersebut, ada beberapa basis legitimasi lainnya yang belum berhasil peneliti dapatkan, terutama yang berkenaan dengan pengelolaan perkebunan oleh pihak swasta, baik itu PT Trisula Ujung Mega Surya, PT Kabawetan, PTPN XXII, dan PT Kepahiang Indah. Namun dari dokumen yang ada, dapat diketahui bahwa keseluruhan basis legitimasi klaim tersebut memang membatasi ruang gerak dan ruang kelola kawasan hutan bagi masyarakat.

Berdasarkan situasi dan kronologis konflik yang telah dijelaskan, maka klasifikasi konflik tenurial yang terjadi di Kawasan TWA Bukit Kaba pada akhirnya menemukan formula baru. Dimana konflik ini berupa konflik antara masyarakat transmigran vs kementerian yang mengurus kehutanan vs pemerintah daerah vs BPN vs pemegang izin (dalam hal ini perusahaan swasta pengelola perkebunan teh), dan konflik ini terjadi karena adanya program transmigrasi yang dilakukan di kawasan hutan yang kemudian diklaim sebagai kawasan hutan negara yang kemudian beberapa wilayah kelola masyarakat ini justru dikelola oleh pihak swasta yang telah mendapat

izin hak guna lahan oleh pemerintah daerah tingkat I atau pemerintah provinsi Bengkulu.

Analisis Dampak Sosial

Setiap perubahan atas status wilayah yang terjadi tentu memiliki konsekuensi yang berbeda bagi masyarakat, seperti halnya yang dirasakan oleh masyarakat Desa Bandung Jaya. Saat mereka tiba di wilayah Sengkuang pada tahun 1954, setiap orang yang mengikuti program transmigrasi ke wilayah ini memperoleh lahan masing-masing seluas 1,25 ha. Namun setelah terjadi perubahan dimana kawasan kelola masyarakat menjadi bagian dari kawasan hutan lindung pada tahun 1962, aktivitas kelola masyarakat menjadi terbatas karena terjadi pengurangan wilayah yang dapat dikelola oleh masyarakat. Hal ini berkenaan dengan fungsi dari hutan lindung itu sendiri yang digunakan atau dimanfaatkan dalam upaya menjaga ekosistem karena hutan merupakan penyedia cadangan air bersih, penahan erosi, habitat flora dan fauna yang bisa terbentuk secara alami ataupun buatan, sehingga kondisi hutan lindung ini harus terjaga dan tidak bisa sembarangan dieksplorasi.


Setelah perubahan yang pertama, pada tahun 1986 kembali dilakukan perubahan status wilayah tersebut menjadi hutan konservasi pada tahun 1986 melalui SK Menteri Kehutanan No. 166/Kpts-II/86 tanggal 29 Mei 1986, sehingga status Hutan Lindung Bukit Kaba secara resmi berubah menjadi Taman Wisata Alam (TWA) CQ Taman Wisata dengan luas sekitar 13.490 ha. Perubahan status yang kedua ini memberikan dampak yang lebih berat pada masyarakat desa dibandingkan perubahan status yang pertama, karena mereka bukan hanya sekadar mengalami pengurangan wilayah kelola, namun mereka menjadi benar-benar tidak diperbolehkan mengelola lahan perkebunan yang masuk dalam kawasan TWA Bukit Kaba. Pelarangan tersebut juga dilakukan karena saat itu pihak BKSDA dan Kehutanan memiliki program untuk mempertahankan kayu mahoni dan pulai yang terdapat dalam kawasan TWA dengan memasang tapal batas yang apabila dilanggar oleh masyarakat maka mereka akan langsung ditangkap. Hal ini kemudian menjadi sumber konflik awal antara masyarakat dengan pihak BKSDA dan Kehutanan, karena selama berpuluh-puluh tahun wilayah itulah yang mereka kelola dengan menanam kopi yang diselingi dengan tanaman

cabe dan sayuran yang mayoritas mereka gunakan untuk konsumsi pribadi. Sehingga sejak saat itu banyak dari masyarakat yang kucing-kucingan dengan petugas saat mereka akan ke wilayah perkebunan yang sudah mereka kelola sejak lama.

Masalah lain juga terjadi karena adanya penambahan luas wilayah perkebunan teh yang dikelola oleh pihak swasta, sementara wilayah tersebut sebenarnya termasuk dalam wilayah kelola masyarakat. Wilayah tersebut pada tahun 1965 dikelola oleh PT Trisula Ujung Mega Surya yang kemudian diambil alih oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Bengkulu bersama PT Kabawetan pada tahun 1975 hingga tahun 1979. Selanjutnya kawasan perkebunan ini pada tahun 1980 hingga 1988 disewakan kepada PTPN XXII. Setelah masa sewa tersebut habis, pada tahun 1989 perkebunan ini diambil alih oleh perusahaan swasta PT Kepahiang Indah yang saat itu membuka usaha perkebunan teh dan kopi di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang, yang total lahannya mencapai 3.500 ha, dimana 1.500 ha diantaranya terletak di Kabupaten Kepahiang. Situasi ini pula yang semakin memperburuk situasi masyarakat pada masa itu, karena selain tumpang tindih dengan kawasan konsensi tersebut, wilayah kelola masyarakat desa juga tumpang tindih dengan kawasan TWA yang diklaim oleh negara.

Kesulitan menjadi semakin terasa bagi masyarakat desa karena pada tahun 2007 BKSDA Kabupaten Kepahiang menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak lagi berkebun di kawasan TWA. Bila mereka mendapati ada masyarakat yang masih bersikeras berkebun, maka mereka akan dikejar dan ditangkap oleh polisi kehutanan. Lalu pada tahun 2011 terjadilah pengusiran kepada seluruh masyarakat yang berkebun di kawasan TWA yang berujung pada penangkapan dan pemenjaraan lima orang warga desa dengan tuduhan sebagai perambah hutan. Sejak saat itu hingga tahun-tahun berikutnya, masyarakat tidak bisa berbuat banyak karena meskipun mereka bisa menunjukkan bukti kepemilikan yang mereka punya berupa surat penyerahan tanah dan izin berladang dari Dewan Marga Bermari Ilir dan Djawatan Transmigrasi pada saat mereka tiba di Sengkuang tahun 1954, mereka tetap dianggap sebagai perambah hutan bila memasuki wilayah perkebunan mereka yang sudah menjadi bagian dari kawasan TWA Bukit

Kaba.



Gambar 1. Surat izin berladang dari Dewan Marga Bermani Ilir dan Djawatan Transmigrasi tahun 1954 (data primer peneliti, 2023)

Situasi tersebut menjadi bertolak belakang dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang pengukuhan Kawasan Hutan yang menyebutkan bahwa pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukkan, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan. Kawasan hutan yang telah ditata batas temu gelang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Pada upaya tersebut, menjadi penting untuk tetap memperhatikan mengenai kepemilikan lahan di kawasan yang akan ditetapkan, yang memerlukan bukti baik tertulis maupun tidak tertulis.

Peristiwa yang terjadi berikutnya pun menjadi semakin menyulitkan bagi masyarakat desa untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan yang selama ini menjadi area perkebunan mereka karena adanya penambahan pada luas wilayah TWA Bukit Kaba. Dimana luas wilayah TWA Bukit Kaba yang pada tahun 1986 berjumlah 13.490 ha, menjadi 14.650,51 ha melalui surat keputusan Menteri Kehutanan No SK. 3.981/Men-Hut-VII.KUH/2014 yang ditetapkan pada 23 Mei 2014. Penambahan luas wilayah ini tentu menyulitkan karena ruang gerak masyarakat untuk berkebun menjadi semakin berkurang. Seolah tidak cukup dengan SK Menteri tersebut, selanjutnya pada tahun 2016, pihak Kecamatan Kabawetan mengeluarkan

Surat Edaran perihal himbauan bagi seluruh masyarakat untuk tidak menerima/membeli hasil pertanian/perkebunan dari hutan. Jadi masyarakat yang ruang gerak kelolanya sudah terbatas, menjadi semakin tidak bisa berlutik dengan adanya edaran tersebut, karena selama ini mereka memang benar-benar hanya mengandalkan perdagangan hasil kebun mereka yang terletak di kawasan hutan untuk menyambung hidup. Menyikapi edaran tersebut, masyarakat yang berkebun di kawasan hutan kemudian mengadakan hal ini kepada pihak Ombudsman yang kemudian menghubungkan mereka kepada Yayasan Akar untuk proses advokasi. Namun hal tersebut juga tidak serta merta membuahkan hasil, karena pada tahun 2017 kembali terjadi penangkapan dan penahanan terhadap seorang warga Desa Bandung Jaya dengan tuduhan perambahan hutan.

Perubahan-perubahan status wilayah yang terjadi pada akhirnya berdampak terhadap masyarakat di wilayah Desa Bandung Jaya yang selama ini menggantungkan hidupnya pada pengelolaan dan pemanfaatan lahan tersebut. Dampak ini bahkan berupa penangkapan terhadap warga yang dianggap perambah. Salah satu kasus penangkapan terjadi pada 16 Agustus 2021, dimana ada 3 orang warga Desa Bandung Jaya yang diamankan karena kedapatan membuka lahan perkebunan di wilayah hutan lindung TWA Bukit Kaba (Sly, 2021). Penangkapan tersebut bukanlah yang pertama kali terjadi, karena sejak tahun 2014, ada banyak warga yang ditangkap karena dianggap sebagai perambah. Padahal sejak awal sebagai keluarga transmigran, mereka selalu mengelola dan memanfaatkan wilayah hutan tersebut.

Tingkat Partisipasi Masyarakat

Berkenaan dengan banyaknya laporan mengenai konflik tenurial yang terjadi di kawasan hutan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan, yang bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengurusan hutan yang berkelanjutan.

PermenLHK ini mengatur penanganan, penyelesaian dan pengawasan pelaksanaan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan dengan mekanisme yang ditawarkan berupa permohonan penanganan konflik tenurial. Dirjen

Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan pun membentuk Tim Independen Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (TIPKTKH), beranggotakan ahli antropologi, hukum, dan/atau sosial kemasyarakatan. Selain itu, juga dibentuk Tim Asesor Penanganan Konflik tenurial Kehutanan (TAPKTH), yang bertugas untuk melakukan asesmen konflik tenurial dengan metode penyelesaian berupa mediasi, perhutanan sosial, atau penegakan hukum (Fadli, 2017).

Namun cara-cara penyelesaian ini pada awalnya tidak dapat dilakukan oleh masyarakat Desa Bandung Jaya dan tujuh desa lainnya (Desa Sidorejo, Tugu Rejo, Sumber Sari, Mekar Sari, Bukit Sari, Suka Sari, dan Bandung Baru) karena keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki saat itu. Sehingga konflik yang terjadi sejak pengubahan status kawasan hutan pertama kali pada tahun 1962 menjadi semakin berlarut-larut dan tidak kunjung menemukan titik terang penyelesaiannya hingga perubahan-perubahan status kawasan hutan berikutnya terjadi dan surat edaran yang seolah memang membatasi ruang gerak mereka atas wilayah kelola di kawasan hutan dan di lingkungan sosial kemasyarakatan dikeluarkan oleh pihak Kecamatan, namun tidak demikian halnya dengan pihak swasta yang mengelola perkebunan teh di wilayah Sengkuang.

Bahkan upaya pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan pihak swasta pengelola perkebunan pun tidak tuntas. Hal ini diketahui dari wawancara yang dilakukan oleh salah seorang tokoh desa, ia menjelaskan bahwa pada tahun 2008, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang mengeluarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 185 tahun 2008 tentang Pengaturan Penguasaan dan Penggunaan Tanah terhadap Tanah Bekas HGU atas nama PT Kepahiang Indah yang terlantar seluas 1.500 ha, namun di dalamnya tidak menyebutkan pengaturan mengenai subyek pengelola tanah dan obyek tanah yang akan didistribusikan.

Masyarakat kemudian melakukan pelaporan kepada pihak Ombudsman yang kemudian ditanggapi secara serius dan diupayakan penyelesaiannya. Langkah yang dilakukan pihak Ombudsman adalah mempertemukan pihak masyarakat dengan Yayasan AKAR yang memang berkonsentrasi pada resolusi konflik dan pendampingan masyarakat. Kegigihan masyarakat dari Desa Bandung Jaya beserta tujuh desa lainnya

(Desa Sidorejo, Tugu Rejo, Sumber Sari, Mekar Sari, Bukit Sari, Suka Sari, dan Bandung Baru) yang juga merasa menjadi korban selama ini, pada April 2017 akhirnya membuahkan hasil pada akhir tahun 2021, meskipun dalam perjalanannya upaya-upaya seperti pertemuan antara kelompok masyarakat petani dengan Gubernur Bengkulu pada tanggal 7 Februari 2019, mengenai pelepasan beberapa luas lahan Taman Wisata Alam (TWA) melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang disambut baik oleh pemerintah, namun dalam pelaksanaannya belum mendapat perhatian khusus karena prosedurnya yang juga cukup panjang (Mc, 2019).

Titik terang atas permasalahan tersebut mulai nampak pada tahun 2021 setelah bertahun-tahun tidak ada kejelasan yang pasti atas lahan kelola masyarakat. Pada saat itu pihak BKSDA dan kehutanan bersedia untuk menyepakati program mitra antara masyarakat dengan pihak BKSDA dengan beberapa persyaratan seperti: 1) masyarakat tidak boleh menambah luas lahan atau membuka lahan baru; 2) masyarakat tidak boleh menanam tanaman sayuran di area kebun yang terletak di hutan; 3) masyarakat harus menanam kayu pulai dan mahoni yang bibitnya disediakan oleh BKSDA di areal perkebunan kopi mereka. Selanjutnya masyarakat juga mulai memberanikan diri untuk bergabung ke dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) yang masih mengupayakan pelepasan wilayah TWA untuk menjadi wilayah kelola masyarakat dengan berpijak pada program TORA (Tanah Objek Reforman Agraria) yang dicanangkan oleh presiden Joko Widodo.

Distribusi Kekuasaan

Menggunakan pendekatan sosiologis, kasus ini dapat dianalisis oleh beberapa teori seperti teori konflik Karl Marx yang memiliki asumsi dasar kemunculan konflik disebabkan oleh ketidaksetaraan ekonomi atau kepemilikan modal, dan kontrol atas sumber daya terutama sumber daya alam yang menjadi hal utama yang diperebutkan oleh berbagai pihak, lalu teori kekuasaan Michael Foucault untuk menjelaskan bagaimana distribusi kekuasaan dalam kasus ini terjadi tidak seimbang karena adanya keterbatasan pengetahuan yang dimiliki suatu kelompok yang dimanfaatkan oleh kelompok lainnya sehingga permasalahan ini menjadi pelik dan sulit terselesaikan, dan teori ekologi manusia yang dikemukakan oleh Urie

Bronfenbrenner mengenai interaksi kompleks antara individu, keluarga, pemerintah, dan institusi lainnya sehingga memunculkan konflik tenurial dalam ruang lingkup sosial tersebut (Pruitt & Rubin, 2011; Febriani, 2022; Darmansyah, Arlin, & Kamaruddin, 2023;)

Ditinjau dari teori konflik Karl Marx, jelas bahwa pada kasus ini yang menjadi sumber terjadinya konflik adalah ketidaksetaraan atas kepemilikan modal sehingga mempengaruhi kontrol atas sumber daya yang ada. Kepemilikan modal disini tidak berupa materi, namun berupa surat-surat yang menjadi basis legitimasi klaim pihak swasta dan pemerintah atas lahan yang selama ini dipergunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonominya. Pihak pemerintah atau pihak swasta dalam hal ini menempati posisi kelas atas yang diuntungkan dengan adanya dokumen-dokumen resmi untuk mendukung semua aktivitas mereka, dimana situasi yang berbanding terbalik dialami oleh masyarakat yang hanya mengantongi dokumen berupa izin berladang dari Dewan Marga Bermani Ilir dan Djawatan Transmigrasi tahun 1954. Kondisi yang membuat masyarakat menjadi semakin terpinggirkan ini kemudian menimbulkan kepedulian terhadap kepentingan kolektif mereka atas sumber daya alam yang distribusinya tidak merata karena didominasi oleh kelompok kelas atas dan membuat mereka mulai mempertanyakan sistem yang berlangsung dan melakukan perlawanan secara kolektif pula.

Selanjutnya, apabila dilihat dari pendekatan teori kekuasaan Michael Foucault, dapat terlihat bahwa penyelesaian konflik tenurial di kawasan TWA Bukit Kaba ini mengalami kendala karena adanya kekuasaan yang dimiliki oleh pihak pemerintah dan swasta karena mereka memiliki pengetahuan lebih dibandingkan pihak masyarakat. Seperti yang diketahui bersama, Foucault senantiasa mengaitkan antara kekuasaan dengan pengetahuan, dimana orang-orang yang memiliki pengetahuan adalah orang-orang yang akan mampu berkuasa atas orang lain. Pengetahuan ini berkaitan dengan pemahaman mereka mengenai aturan atau regulasi tentang penggunaan lahan atau status lahan yang tidak dimiliki oleh masyarakat, sehingga disinilah peran Ombudsman dan Yayasan AKAR, sebagai pihak yang memiliki pengetahuan lebih menjadi diperlukan, untuk mengakomodir kekurangan pengetahuan yang berdampak pada minimnya kekuasaan masyarakat atas lahan yang telah garap selama

berpuluh-puluh tahun.

Terakhir yaitu teori ekologi dari Urie Brofenbrenner yang memandang perkembangan manusia dipengaruhi oleh hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan itu sendiri, kedekatan antara individu dengan lingkungan tempat mereka tumbuh, berkembang dan beraktivitas pada akhirnya menciptakan suatu keterlekatan sehingga individu tadi akan melakukan berbagai upaya untuk menjaga hubungan dan keterlekatan tersebut. Selain itu adanya interaksi kompleks antara individu, keluarga, pemerintah, dan institusi lainnya yang juga merasa memiliki kebutuhan dan keterlekatan pada kawasan hutan TWA ini kemudian memunculkan konflik tenurial dalam ruang lingkup sosial tersebut karena mereka saling mengklaim bahwa merekalah yang paling berhak atas lahan tersebut.

KESIMPULAN

Konflik tenurial di kawasan TWA Bukit Kaba terjadi karena adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat transmigran di Desa Bandung Jaya dan tujuh desa lainnya setelah adalah penetapan kawasan hutan yang selama ini menjadi lokasi mereka mencari nafkah dengan berkebun menjadi kawasan hutan lindung, lalu menjadi kawasan Taman Wisata Alam (TWA). Pada konflik tersebut peneliti melakukan analisis RaTA untuk mengetahui para aktor yang terlibat dan basis legitimasi klaim yang dimiliki masing-masing aktor. Berdasarkan analisis yang dilakukan, peneliti mengidentifikasi adanya beberapa aktor yang terlibat yaitu, masyarakat transmigran, pemerintah provinsi, BKSDA Bengkulu, Ombudsman Bengkulu, pemerintah Kabupaten Kepahiang, Kecamatan Kabawetan, polisi hutan, pihak swasta, dan Yayasan Akar. Sementara untuk basis legitimasi klaim masing-masing pihak menunjukkan bahwa masing-masing pihak pada dasarnya memiliki basis yang kuat hanya saja pihak masyarakat transmigran menjadi pihak yang lemah baik dalam tata kuasa, tata kelola, dan tata izin dikarenakan adanya keterbatasan pengetahuan mereka selama ini dalam bidang regulasi sehingga mereka tidak dapat melakukan perlawanan yang optimal secara mandiri saat ada aturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, R. (2023). Keterkaitan Kebijakan Perhutanan Sosial Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial di Kawasan Hutan. *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*, 1-12.
- Ambarwati, M. E., Sasongko, G., & Therik, W. M. (2018). Dinamika Konflik Tenurial Pada Kawasan Hutan Negara (Kasus di BKPH Tanggung KPH Semarang). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 112-120.
- Aneng, R. J. (2021). *Strategi Penyelesaian Konflik Tenurial Penataan Batas Kawasan Taman Nasional Bunaken (Studi Kasus Pulau Mantehage)*. Makassar: Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Aneng, R. J., Barkey, R. A., & Salam, M. (2021). Analisis Konflik Tenurial Taman Nasional Bunaken. *Jurnal WASIAN*, 47-57.
- Basrin, E. (2022, Januari 17). Dipetik Maret 15, 2023, dari akar.or.id: <https://akar.or.id/belajar-mengelola-konflik-pengelolaan-kawasan-konservasi-menjadi-kemitraan-di-taman-wisata-alam-bukit-kaba-sengkuang-kabupaten-kepahiang/>
- Darmansyah, A. S., Arlin, & Kamaruddin, S. A. (2023). Sosiologi Kritis Teori Sosiologi Michael Foucault. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, 1-8.
- Diantoro, T. D. (2020). Dinamika Kebijakan Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan Era Joko Widodo. *Media of Law and Sharia*, 247-267.
- Ekawati, S. (2021). *Meretas Jalan Konflik Kehutanan*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Fadli, M. (2017, Juni 13). Dipetik Maret 10, 2023, dari bumibaru.id: <http://bumibaru.id/wp-content/uploads/2017/07/bumi-2017-SETAPAK2-kertaskebijakan-kelembagaankonflik-170614-1.pdf>
- Febriani, I. S. (2022). Upaya Pelestarian Lingkungan Melalui Penguatan Ekologi Keluarga Berbasis Al-Qur'an. *JSGA : Journal Studi Gender dan Anak*, 55-72.
- Galudra, G. (2013). *Rapid Land Tenure Assessment*. Bogor: World Agroforestry Centre.
- Galudra, G., Sirait, M., Pasya, G., Fay, C., Suyanto, Noordwijk, M. v., et al.

- (2013). *RaTA : Manual Penilaian Cepat Konflik Pertanahan*. Yogyakarta: STPN Press.
- Irwandi, & Chotim, E. R. (2017). Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung). *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24-42.
- Kriswoyo, Pello, J., & Kaho, L. M. (2019). Peranan Tiga Pilar dalam Penyelesaian Konflik Tenurial di Taman Wisata Alam Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Bumi Lestari*, 36-48.
- Larson, A. M. (2013). *Hak Tenurial dan Akses ke Hutan Manual Pelatihan untuk Penelitian*. Bogor, Jawa Barat, Indonesia: CIFOR.
- Mc. (2019, Februari 7). Dipetik Maret 8, 2023, dari bengkuluinteraktif.com: <https://www.bengkuluinteraktif.com/konflik-twa-sengkuang-kabawetan-gubernur-minta-bentuk-tim-tora>
- Pruitt, D. G., & Rubin, J. (2011). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Safitri, M., Mushi, A., Muhajir, M., Shohibuddin, M., Arizona, Y., Sirait, M., et al. (2011). *Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial*. Jakarta: Fasilitator Kelompok Masyarakat Sipil untuk Reformasi Tenurial.
- Senoaji, G., Anwar, G., Hidayat, M. F., & Iskandar. (2020). Tipologi dan Resolusi Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang-Pulau Baai di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 323-332.
- Simon, H. (2004). *Membangun Desa Hutan Kasus Dusun Sambiroto*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sly. (2021, Agustus 18). Dipetik Maret 10, 2023, dari rakyatbengkulu.com: <https://rakyatbengkulu.com/2021/08/18/berkebun-di-twa-tiga-warga-diamankan/>
- Suciana, D., Gessa, G., Widiyanto, Syaifulla, & Arman, M. (2013). *KPH, Konflik dan REDD Pembelajaran Hasil Asesmen Konflik Tenurial di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)*. Bogor: Working Group Tenure on Forest-Land Tenure.
- Sukma, P. H., Suminar, P., & Hadiprashada, D. (2023). Resolusi Kkonflik Agraria di Kabupaten Lebong Dalam Perspektif Face Negotiation

Theory. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5110-5119.

Susan, N. (2010). *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Wicaksono, R. A. (2023, Januari 4). Dipetik Maret 10, 2023, dari Betahita.id:
<https://betahita.id/news/detail/8317/klhk-1-051-konflik-lahan-terjadi-selama-2015-2022.html?v=1672803166>

Wulan, Y., Yasmi, Y., Purba, C., & Wollenberg, E. (2004). *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003*. Bogor: CIFOR.